

## **KOMITMEN PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK HALAL: HUKUM EKONOMI ISLAM**

**<sup>1</sup>Amsari Damanik**

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Email: amsaridamanik@fh.unmul.ac.id

---

**Kata kunci:**

Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Hukum

---

**ABSTRAK**

Setiap produk harus memiliki jaminan halal, karena barang yang tidak haram halal akan lebih disukai sehingga dipilih oleh pelanggan, dan menaikkan permintaan. Hal ini disukai orang-orang islam dan non-muslim karena mereka percaya bahwa produk halal baik untuk kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisa terhadap komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha. Metode yang dikukan dengan menggunakan research hukum normatif maupun disebut pendekatan perundang undangan (statute approach) adapun hasil dari penelitian ini menjeaskan tanggung jawab pelaku usaha terhap bahan, personalia, alat produksi dan barang yang dihasilkan sesuai dengan tujuan hukum ekonomi syariah.

---

**Keywords:**

*Responsibilities, Business Actors, Law*

---

**ABSTRACT**

Every product must have a halal guarantee because products that are not haram (forbidden) are more favored and chosen by customers, thus increasing demand. This is preferred by both Muslims and non-Muslims as they believe that halal products are good for health. The purpose of this research is to analyze the commitment and responsibility of business actors. The method used is normative legal research, also known as the statute approach. The results of this research explain the responsibility of business actors regarding materials, personnel, production tools, and the goods produced in accordance with the objectives of sharia economic law.

---

### **PENDAHULUAN**

Kehalalan produk wajib diperhatikan ketika mengonsumsi suatu barang atau jasa karena akan berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup manusia apabila manusia tidak memperhatikan makan yang dikonsumsi, islam memandang Makan merupakan suatu ibadah yang bertujuan untuk memperkuat jasmani manusia dalam beribadah kepada Allah

Dalam alquran Allah SWT berfirman “ Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”. Hal tersebut juga diperkuat dengan lahirnya Undang Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap barang yang beredar di Indonesia harus memiliki Sertifikasi Halal. Setiap produk harus memiliki jaminan halal, karena barang yang tidak haram akan lebih akan lebih meningkatkan permintaan, sehingga

meningkatkan penjualan. Hal ini disukai orang-orang muslim dan non-muslim karena mereka percaya bahwa produk halal baik untuk kesehatan.

Pentingnya komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam mempertahankan kualitas produk sebagai jaminan bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi kehalalan suatu produk, Pelaku usaha merupakan pilar terpenting untuk dapat memastikan kehalalan suatu produk. Dilain sisi dengan mudahnya Pelaku Usaha mendapatkan sertifikasi halal meyebabkan komitmen pelaku usaha tidak sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Islam meliputi tauhid (keimanan), 'adl(keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil).

## **METODE**

Riset ini dilakukan yang dilakukan dengan cara riset hukum normatif atau disebut pendekatan perundang undangan (statute approach), dilakukan dengan menanalisis semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Jaminan Produk Halal**

Halal dan baik merupakan dua kata kunci dalam, dengan menggunakan dua kata kunci ini maka akan melahirkan peraturan hukum yang dicita citakan sehingga dapat mengakomodir tujuan dari undang undang jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) menegaskan dan mengatur jenis aturan halal yang telah ada di beberapa peraturan perundang-undangan. Di sisi lain UUJPH dapat disebut sebagai Pedoman dalam melakukan proses kehalalan suatu produk.

Jaminan Produk Halal (JPH) ini mencakup memiliki pengaturan yang bebgitu luas, penjelasan tidak hanya tentang makan akan tetapi mencakup obat maupun kosmetik walupun demikian penjelasan tersebut dapat menjangkau produk kimiawi, selain itu produk biologi, dan rekayasa genetik, maupun barang gunaan yang digunakan, digunakan, serta dimanfaatkan bagi masyarakat Aturan dilakuakn dari atas sampai kebawah sehingga Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH diartikan sebagai kegiatan untuk bisa menjamin kehalalan produk diantaranya penyediaan bahan, dan penngelolaan pengolahan, penyimpanan, samapai dengan penyanyain produk

maksud Undang Undang ini ialah memberikan rasa nyaman, rasa keamanan, rasa keselamatan, maupun kepastian produk halal untuk masyarakat dalam menikmati maupun menjadikan bahan maupun produk menjadikan nilai tambah untuk pelaku usaha untuk memproduksi maupun menjual produknya. Jaminan produk halal secara jelas dan rinci melalui tahapann sertifikasi.

Sebelum lahirnya UUJPH kehalalan suatu produk bersifat suka rela sertifikasi halal bersifat (voluntary), dengan lahirnya UUJPH Kedudukan sertifikasi halal menjadi wajib. Karena itu, semua produk yang ada di Indosia harus memiliki sertifikat halal atau yang disebut dengan mandatory.

“Pasal 1 angka 11 UUUJPH menyebutkan, label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.” Maksud dipencantuman label atau tanda halal yang khas dalam kemasan produk-produk halal adalah sebagai bentuk kepastian Huku, khususnya bagi orang islam, yang menyatakan bahwa produk tidak diragukan lagi kehalalannya berdasar proses pemeriksaan oleh elemen sehingga sertifikat halal dapat diterbitkan.

Selain itu didalam Undang Undang Cipta kerja terdapat beberapa subrtasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha diantaranya adalah pernyataan pelaku usaha dilakukan berdasarkan sandar BPJPH. Namun meskipun ada stadar dari BPJPH tidak menjamin komitmen dan tanggung jawan BPJH dapat dilaksanakan.

## **Komitmen pelaku usaha**

### **I. Bahan**

Peraturan Pemerinta No 39 Tahun 2021 tidak adanya kejelasan mengenai katagori bahan bahan dalam aturan tersebut menjadi bahan baku,maupun bahan tambahan pangan dan bahan penolong. Meskipun begitu pelaku usaha diminta untuk lebih teliti terhadap istilah istiah yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan “ (Peraturan BPOM 23/2023)” , berikut adalah penjelasan dari bahan baku dan bahan tambahan pangan.

“Bahan baku pangan: bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan/atau pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan (Pasal 1 angka 4 Peraturan BPOM 23/2023). Contoh dari bahan baku pangan tersebut dapat berupa tepung terigu, sagu, dan daging-dagingan.”

“Bahan tambahan pangan: bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contoh dari bahan tambahan pangan tersebut dapat berupa perisa pangan, pewarna makanan dan pengawet makanan.”

Bahan merupapakan dasar yang paling diperhatikan dalam pembuatan suatu produk, dengan memperhaitkan kehalalan bahan dipastikan konsumen aka aman dalam memakan suatu produk.

### **II. Personalia**

Istilah personalia, personil, atau pegawaiian menggambarkan semua manusai bekerja untuk suatu lembaga maupun perusahaan. Oleh karena itu, manajemen personalia merupakan pimpinan yang berfokus pada masalah personalia atau pegawai di suatu organisasi.

Personalia, menurut Made Pidarta, adalah kebanyakan orang yang bekerja untuk keperluan organisasi, adalah untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam lembaga pendidikan, orang-orang seperti guru, staf, wakil siswa atau mahasiswa, dan alumnus, serta manajer pendidikan, merupakan bagaian dari personalia.

Menurut Suryo Subroto, personalia atau personil adalah mereka yang melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Dalam situasi ini, istilah "pegawai" digunakan untuk menggambarkan jumlah karyawan di sekolah. Dengan demikian, anggota staf sekolah tentu saja terdiri dari guru, yang dikenal sebagai tenaga edukatif, dan karyawan, yang dikenal sebagai tenaga administratif.

Dari uraian diatas menjelaskan kedudukan personalia sangat mempengaruhi produk yang akan dihasilkan selain memiliki pengetahuan akan kehalalan sebaiknya seorang personalia memiliki sifat ihsan yaitu sifat yang merasa diawasi oleh Allah SWT sebagaimana Allah berfirman “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.”

menurut Ibn Taimiyyah dalam hal ini ihsan terdapat diantara Iman maupun Islam seperti dalam Iman sudah terkandung Islam. (Ibn Taimiyyah, al-Iman, hal.11) Ihsan merupakan sebagai output dari sebuah proses ketakwaannya dan tanda keislaman manusai sehingga ihsan dinyatakan tingkatan iman tertinggi.

### **III. Peralatan Produksi**

Produksi merupakan rangkaian sesuatu dihasilkan oleh badan usaha baik berbentuk barang (goods) maupun jasa (services) pada saat waktu tertentu yang selanjutnya dapat menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Jika ditelaah Alat produksi memiliki koneksi oleh hasil produksi. Dan untuk menghasilkan barang yang bermutu dan bagus, tentunya untuk mendapatkan kualitas barang membutuhkan alat yang bagus.

Sehingga bila digabungkan produksi dan alat produksi seperti mata dua sisi yang saling berkaitan dalam hal alat produksi yang dipakai oleh pelaku usaha haruslah memakai alat produksi yang halal dengan tidak berkontaminasi dengan alat alat yang haram, apabila ini dibiarkan akan bertentangan dengan prinsip keimanan dalam hukum ekonomi syariah terutama ketuuhidan yang menyatakan kesaksian Allah.

### **IV. Produk yang dihasilkan**

Indonesia adalah negara dengan umat Islam terbanyak. Maka dari itu orang Islam harus bisa mengetahui tata cara pembuatan makanan sebelum di makan, seperti tidak halnya tidak mengandung hal hal yang diharamkan. Dalam Hal ini Untuk Majelis ulama dan pemerintah melakukan verifikasi terhadap makan yang akan diedarkan. Apabila kita kaji secara komprehensif kewajiban pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang halal sesuatu yang tidak bisa ditawar.

Hal ini sesuai dengan prinsip Hukum ekonomi ma'ad (hasil). Hasil yang dimaksud disini ialah hasil produksi yang dibuat oleh pelaku usaha tidak boleh terkandung hal yang diharamkan misalnya seperti anjing, babi dan khomar. Dalam Alquran Allah SWT berfirman.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk,

dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan Undang-Undang BPJPH memberikan kepastian hukum mengenai sertifikasi halal, namun undang-undang ini belum secara eksplisit mengatur komitmen pelaku usaha dalam memastikan kehalalan suatu produk. Tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pelaku usaha meliputi berbagai aspek penting. Pertama, bahan yang digunakan harus memenuhi standar halal dan bebas dari unsur yang haram. Kedua, personalia yang terlibat dalam proses produksi harus memiliki integritas yang tinggi dan memahami pentingnya menjaga kehalalan produk. Ketiga, alat produksi yang digunakan harus bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan yang tidak halal. Terakhir, produk yang dihasilkan harus memenuhi kriteria halal yang telah ditetapkan, sehingga dapat dipercaya oleh konsumen Muslim dan memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik bagi semua konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Lutfi Nurlita Handayani, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, PKEBS FEB UGM, Yogyakarta, 2018.

Indira Shofia Maulida, Kholilut Tholibin, Pengaruh Kualitas Alat Produksi Terhadap Volume Produksi

Industri Tenun Sarung Di Lamonga, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

Kotler dan Amstrong. 2015. Prinsip- prinsip Pemasaran. Jilid 1 dan 2. Edisi 12. Jakarta: Erlangga  
Romdlon, Manajemen Personalia Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Kualitas Personalia Di “Madrasah, Stkip Nurul Huda Oku Timur”


Subroto, Suryo. 1988. Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah. Jakarta: Bina Aksara”

May Lim Charity, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Jln. “Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan Indonesia, Jaminan Produk Halal Di Indonesia

Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya-Indonesia

Marzuki, P. M. (2001). Penelitian Hukum. Y uridika. 16(2).

<https://uir.ac.id/pentingnya-memahami-standarisasi-produk-halal-di-indonesia.html>



**work is licensed under a**  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License